



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN.DPK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : TRIO SATRIO Bin MUCHOLID HENDRO, SH.
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 23 Nopember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeas RT.001/RW.001 Desa Cintaraja  
Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

yang dalam ini memberi kuasa kepada AFRIZAL, S.H., H. TURAJI S.H, M.HUM, M.M., DARMADIANTO, SH DAN MUFLIHUN, SH, Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum AFRIZAL & REKAN beralamat di Jalan Boulevard Raya Grand Depok City, Ruko Cluster Verbena Grand Depok City Nomor. A 22, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2018;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

Penyidik Polri, Polres Resort Kota Depok, berkedudukan hukum di Jalan Margonda Raya No. 14, Kota Depok yang dalam ini memberi kuasa kepada MARKUS SIMAREMARE, SH., MH., OKATVIUS MEDI LEGOWO, SH dan DICKY WAHYU CAESARIO, berdasarkan surat kuasa tertanggal Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Depok dibawah register nomor :

147/SK/Pid/2018/PN Dpk ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Nomor 3/Pen.Pid.Pra/2018/PN Dpk, tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan

Termohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok register Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Dpk tanggal 6 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penyidik Polres Kota Depok (Termohon) telah menetapkan Tersangka kepada Pemohon dengan sangkaan memasuki Pekarangan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tanpa Izin, sebagaimana yang di maksud Pasal 167 KUHP, seperti yang dikemukakan Termohon dalam Surat Panggilan Nomor : SPGL/1078/VII/Res.1 2/2018/Reskrim, Tanggal 9 Juli 2018.

2. Bahwa Penetapan Tersangka tersebut di dasari atas hasil Pemeriksaan Penyidik Polres Kota Depok ( Termohon ) atas Pemohon sebanyak 2 kali dan atas hasil Pemeriksaan lainnya terhadap orang lain yang sudah dinyatakan sebagai tersangka.
3. Bahwa Menurut Pemohon, Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM, karena Pemohon tidak pernah memasuki Pekarangan orang lain, sebagaimana yang telah disangkakan kepada Pemohon, yang benar Pemohon pernah ada di sekitar lokasi tanah tapi tidak pernah memasuki lokasi tanah yang di klaim Ny. Ida Farida tersebut, Pemohon hanya duduk di warung yang berada di luar lokasi tanah yang di klaim oleh Ny. Ida Farida.
4. Bahwa pada saat Pemohon Di BAP oleh Penyidik Polresta Depok ( Termohon ), tentang keberadaan Pemohon tidak pernah ditanyakan didalam Pemeriksaan tersebut, kalau demikian darimana Penyidik Polresta Depok bisa tahu dan menyangka Pemohon telah memasuki pekarangan orang tanpa izin.
5. Bahwa saat ini lokasi tanah yang dimaksud dalam Penetapan Tersangka Pemohon sedang di sengketakan secara Perdata di Pengadilan Negeri Depok antara PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa dengan Ny. Ida Farida dan PT. Bumi Kedaung Lestari yang sampai saat ini belum ada yang dinyatakan siapakah yang jadi pemilik tanah tersebut.
6. Adapun Perkara yang sedang di sengketakan tersebut bernomor : 271/Pdt.G/2017/PN.DPK dan Nomor : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK. Dan jika mengacu :
  - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1956, Pasal 1 yang berbunyi :

*“ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka Pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”;*
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 628 K/Pid/1984 dalam Putusan ini MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



- Surat Panduan dalam sistem penuntutan yang dikeluarkan oleh kejakung Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013.
- Peraturan Kapolri (Perkap) Pasal 61 dan 62.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

TENTANG JAWABAN TERMOHON ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum permohonan praperadilan ini diajukan, Berkas Perkara atas nama Tersangka TRIO SATRIO bin MUCHOLID HENDRO, SH yang diduga melakukan tindak pidana menyuruh melakukan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 jo. 55 KUHP, telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf b KUHP, apabila berkas perkara dinyatakan lengkap maka Penyidikan sudah dianggap selesai.

Kemudian TERMOHON sudah melakukan tahap 2, yaitu menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Depok, maka kewenangan dan tanggung jawab perkara ini berada di Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian permohonan praperadilan Pemohon ini adalah kurang pihak (*Exceptie Plurum Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Depok, sehingga sudah sepatutnya permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa selanjutnya PEMOHON di dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memerintahkan TERMOHON menghentikan perkara. Menurut TERMOHON, permohonan tersebut adalah tidak tepat dan haruslah ditolak mengingat kewenangan praperadilan telah diatur di dalam KUHP yang diperluas dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yakni kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penetapan tersangka serta sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan apa yang dimohonkan PEMOHON agar pengadilan memerintahkan TERMOHON menghentikan penyidikan bukanlah merupakan kewenangan lembaga praperadilan.

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka permohonan PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. TERMOHON dalam melakukan penyidikan menetapkan 2 tersangka dalam kasus ini yaitu:

- JHONI ARIFIN als PEDRO
- TRIO SATRIO bin MUCHOLID HENDRO, SH

Dalam hal pemberkasan Berkas Perkara di splizing.

Kemudian Tersangka JHONI ARIFIN als PEDRO mengajukan Permohonan Praperadilan dengan register Nomor : 11/Pid.Pra/2017/PN Depok, tanggal 19 September 2017 yang pada akhirnya terhadap permohonan tersebut, Hakim Tunggal Yang Mengadili perkara menyatakan bahwa permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya dan penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum.

Dalam hal ini bisa dikatakan *ne bis in idem*, hal ini dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Juga kita temui dalam Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yaitu Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum TERMOHON masuk ke dalam fakta-fakta hukum serta bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan Tersangka.
3. Bahwa YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 18 PK/PID/2009 telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam putusan pra-peradilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan dan YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI tersebut dikuatkan dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 Pasal 2 Ayat (2) yang berbunyi, "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", oleh karena itu seluruh perangkat/elemen hukum yang terlibat, yang ber perkara diperadilan harus tunduk pada peraturan tersebut.

## TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM DAN KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa Pelapor telah melapor ke Polresta Depok dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1691/K/VI/2017/PMJ/Resta Depok, tanggal 16 Juni 2017, tentang telah terjadi dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud pasal 167 KUHP terhadap sebidang tanah milik pelapor/korban sesuai bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kel. Kedaung atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI dengan luas tanah kurang lebih 93.875 m2 pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB yang diduga dilakukan oleh Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO dkk dengan cara masuk kelokasi tanah tersebut, selanjutnya memasang pagar dengan menggunakan pagar Arcon di sekeliling tanah milik pelapor.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/455/VI/2017/Reskrim tanggal 17 Juni 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/455/ VI/2017/Reskrim tanggal 17 Juni 2017 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/156/VI/2017/Reskrim tanggal 17 Juni 2017, TERMOHON selanjutnya melakukan penyidikan terhadap Terlapor Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO dengan memeriksa saksi-saksi, melakukan penyitaan barang bukti dan memeriksanya, melaksanakan gelar perkara dengan rekomendasi peserta gelar sepakat dengan penyidik untuk menetapkan Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO sebagai Tersangka.
3. Bahwa setelah ditetapkannya Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO sebagai Tersangka, yang bersangkutan kemudian dipanggil untuk didengarkan keterangannya sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan Nomor : SPGL/1834/IX/2017/Reskrim tanggal 7 September 2017 tetapi tidak datang, dan selanjutnya Tersangka Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO kembali dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SPGL/1882/IX/2017/Reskrim tanggal 14 September 2017 namun tetap tidak datang dan mengajukan Permohonan Praperadilan dengan register Nomor :

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11/Pid.Pra/2017/PN Depok, tanggal 19 September 2017 yang pada akhirnya terhadap permohonan tersebut, Hakim Tunggal Yang Mengadili perkara menyatakan bahwa permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya dan penetapan Tersangka oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum.

4. Bahwa TERMOHON kemudian menindaklanjuti putusan praperadilan dimaksud dengan melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya mengirimkan berkas perkara pemeriksaan Tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) melalui Surat Nomor : B/2735/XI/2017/Reskrim tanggal 1 November 2017 namun oleh JPU berkas tersebut dikembalikan (P-18) dengan petunjuk (P-19), "Agar orang yang memberi kuasa atau pekerjaan kepada Tersangka (JHONY ARIFIN ALIAS PEDRO) agar dimintai pertanggungjawaban", sebagaimana Surat Kajari Depok Nomor : B-375/0.2.34/Ep.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018.
5. Bahwa berdasarkan petunjuk JPU tersebut, selanjutnya TERMOHON melakukan penyidikan terhadap Sdr. TRIO SATRIO berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/333/VII/Res.1.2./2018/Reskrim tanggal 2 Juli 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Dik/333/VII/Res.1.2./2018/Reskrim tanggal 2 Juli 2018 dan Surat Nomor : B/175/VII/Res.1.2./2018/Reskrim tanggal 2 Juli 2018 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
6. Bahwa selama proses penyidikan, TERMOHON telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan terhadap Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO sebagai Saksi pada tanggal 7 Juli 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada intinya Saksi menerangkan :
    1. Bahwa keberadaan Saksi pada pekarangan atau lokasi tanah milik pelapor/korban Sdri. IDA FARIDA sesuai bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kel. Kedaung atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI dengan luas tanah kurang lebih 93.875 m2, adalah atas permintaan dan kuasa para ahli waris MUCHOLID HENDRO, SH.
    2. Bahwa Saksi (PEDRO), Dkk telah melakukan pemasangan 3 (tiga) buah PLANG yang bertuliskan "MAKLUMAT TANAH INI MILIK PARA AHLI WARIS MA HENDRO DENGAN ALAS HAK & KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO : 554/K/SIP/1973 TGL 17 SEPTEMBER DIBAWAH PENGAWASAN HUKUM BPPH PEMUDA PANCASILA KOTA DEPOK DILARANG MASUK TANPA IZIN PEMILIK BPPH PEMUDA PANCASILA".
    3. Bahwa Saksi melakukan pemagaran sekeliling tanah milik Pelapor (IDA FARIDA) sesuai bukti SHGB No. 0328/Kel. Kedaung atas nama PT. BUMI

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDAUNG LESTARI atas dasar surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2017 dan telah menerima uang sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. TRI SATRIO bin MUCHOLID HENDRO, SH pada tanggal 3 Juni 2017 diwarung dekat lokasi dan cara pembayarannya penyerahan uang langsung setelah ada kesepakatan dengan Sdr. TRI SATRIO bin MUCHOLID HENDRO, SH untuk pemagaran sekeliling lahan.

b. Penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) set Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2017 (fotocopy yang dilegalisir) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/116/VII/Res.1.2./2018/Reskrim tanggal 7 Juli 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan, kemudian dimohonkan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Depok melalui surat Nomor : B/2474/VII/Res.1.2./2018/Reskrim dan disetujui melalui Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Depok.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/123/VII/Res.1.2./2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan dan kemudian dimohonkan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Depok melalui surat Nomor : B/2555/VII/Res.1.2./2018/Reskrim dan telah disetujui melalui Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Depok.
7. Bahwa setelah TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO dan melakukan penyitaan terhadap Surat Kuasa serta Bukti Kwitansi dari Sdr. TRIO SATRIO bin MUCHOLID HENDRO, SH kepada Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO, maka selanjutnya TERMOHON mengadakan gelar perkara dengan mengundang pihak terkait, dimana peserta gelar sepakat dengan penyidik untuk menetapkan Sdr. TRIO SATRIO bin MUCHOLID HENDRO, SH sebagai Tersangka karena telah terpenuhinya 2 (dua) bukti yang cukup, sebagaimana petunjuk Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Kajari Depok Nomor : B-375/0.2.34/Ep.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang pada intinya menyatakan, "Agar orang yang memberi kuasa atau pekerjaan kepada Tersangka JHONY ARIFIN ALIAS PEDRO agar dimintai pertanggungjawaban".
8. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. TRIO SATRIO (PEMOHON) untuk didengarkan keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 20 Juli 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PEMOHON mengakui telah mengadakan pertemuan dengan Sdr. JHONI ARIFIN als PEDRO dan PEMOHON menyampaikan bahwa benar ada niat untuk melakukan pemagaran terhadap tanah tersebut, selanjutnya pihak PEDRO menyanggupi dengan biaya sebesar Rp 250.000.000,- dan meminta surat kuasa dari PEMOHON serta para ahli waris almarhum MUCHOLID HENDRO, SH lainnya, selanjutnya PEMOHON membuat surat kuasa khusus tersebut yang ditandatangani oleh semua ahli waris dan kemudian diserahkan kepada PEDRO;
  - b. PEMOHON mengakui telah menyerahkan uang kepada PEDRO pada tanggal 02 Juni 2017 sesuai bukti kwitansi tertanggal 02 Juni 2017 sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. TERMOHON telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set Foto copy Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2017 yang dilegalisir dan 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 02 Juni 2017 senilai Rp 250.000.000,- yang dilegalisir kepada PEMOHON dan diakui oleh PEMOHON bahwa PEMOHON telah menyuruh melakukan pemagaran sekeliling tanah milik PT. Bumi Kedaung Lestari kepada PEDRO dan PEMOHON membenarkan bahwa 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tertanggal 02 Juni 2017 senilai Rp 250.000.000,- adalah bukti PEMOHON telah memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,- kepada PEDRO.
9. Bahwa sesudah TERMOHON selesai melakukan penyidikan sebagaimana petunjuk Jaksa Penuntut Umum, TERMOHON mengirimkan Berkas Perkara atas nama Tersangka TRIO SATRIO (PEMOHON) kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah diteliti, Berkas Perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) dan selanjutnya TERMOHON agar segera menyerahkan Tersangka dan barang bukti(Tahap II).
10. Berdasarkan hal tersebut di atas, TERMOHON kemudian melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON untuk melaksanakan Tahap II namun yang bersangkutan tidak hadir dan pada saat bersamaan PEMOHON yang merasa keberatan, mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai Tersangka. Dalam prosesnya, TERMOHON melakukan panggilan kedua namun PEMOHON tetap tidak bersedia hadir, sehingga berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka, TERMOHON menjemput PEMOHON di kediamannya di Tasikmalaya untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Nomor : B/2834/VIII/Res.1.2/2018/Reskrim perihal Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas nama Tersangka TRIO SATRIO bin MUCHOLID HENDRO, SH dalam perkara dugaan tindak pidana menyuruh melakukan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 167 jo. 55 KUHP, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 14 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada intinya tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Gugatan PT. Bumi Kedaung Lestari Nomor Register Perkara : 271/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 14 Desember 2017.
2. Bukti P-2 : Perbaikan Gugatan Penggugat (PT. Bumi Kedaung Lestari) Nomor Register Perkara : 271/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 15 Maret 2018.
3. Bukti P-3 : Jawaban Tergugat II (FX. Untung Rudi Wibowo alias Rudi), Nomor Register Perkara : 271/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 3 Mei 2018.
4. Bukti P-4 : Jawaban Tergugat III (Yani Safitri Harahap), Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 3 Mei 2018.
5. Bukti P-5 : Jawaban Tergugat IV (Hj. Yusnidar), Tergugat V (H. Ma'ruf), Tergugat VI (Supari), Tergugat VII (Warkumi), Tergugat XI (Kaliyem), Tergugat XII (Marpuah) & Tergugat XIII (Fransina Padang alias Sina), Nomor Register Perkara : 271/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 3 Mei 2018.
6. Bukti P-6 : Jawaban Tergugat VIII (Ir. Alinda Dahler), Tergugat IX (Ny. Hj. Mathielda Syafoeddin) & Tergugat X (Drs. Denty Ierdan), Nomor Register Perkara : 271/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 3 Mei 2018.
7. Bukti P-7 : Gugatan PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 29 Desember 2017.
8. Bukti P-8 : Jawaban Tergugat I (Ida Farida), Tergugat IV PT. Bumi Kedaung Lestari & Tergugat VIII (Lurah Keaung) Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 12 April 2018.
9. Bukti P-9 : Daftar Bukti Tambahan Ke III Tergugat I (Ida Farida), Tergugat IV PT. Bumi Kedaung Lestari & Tergugat VIII (Lurah Keaung) Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 09 Agustus 2018.
10. Bukti P-10 : Jawaban Tergugat II (MA. Hendro) & Tergugat III (Maj. Udara Kardono) Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 3 Mei 2018.
11. Bukti P-11 : Jawaban Tergugat V (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat), Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 19 April 2018.

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Jawaban Tergugat VI (Badan Pertanahan Kota Depok), Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal April 2018.
13. Bukti P-13 : Jawaban Tergugat VII (Wali Kota Depok), Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 3 Mei 2018.
14. Bukti P-14 : Jawaban Tergugat X (PT. Indo Hauz Land), Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 19 April 2018.
15. Bukti P-15 : Jawaban Turut Tergugat I (Suhardjanto), II (Drs. Endang Dana), III (Yansen Antonio), V (Drs, Halim Setiadi & VI (CV. Pagar Jaya), Nomor Register Perkara : 284/Pdt.G/2017/PN.DPK, Tanggal 26 April 2018.
16. Bukti P-16 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 1956, Tanggal 23 Mei 1956
17. Bukti P-17 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 1980, Tanggal 23 September 1980.
18. Bukti P-18 : Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-230/E/Ejp/01/2013, Tanggal 22 Januari 2013, Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah.

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan Saksi-saksi dan tidak juga mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi nomor : LP/1691/K/VI/2017/PM/Resta Depok, tgl 16 Juni 2017.
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas No. : Sp.Gas/455/VI/2017/Rskrim, tgl 17 Juni 2017.
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penyidikan No. : Sp.Gas/455/VI/2017/Rskrim, tgl 17 Juni 2017.
4. Bukti T-4 : SPDP an. Tsk Pedro No.: B/156/VI/2017/Reskrim, Tgl 17 Juni 2017.
5. Bukti T-5 : BAP Saksi IDA FARIDA.
6. Bukti T-6 : Laporan Hasil Gelar Perkara TAP Tsk. Pedro, Tgl 15 Agustus 2017.
7. Bukti T-7 : Surat Permintaan Salinan Putusan Pra.Pid No. 11 Tahun 2017
8. Bukti T-8 : Putusan Pra.Pid No.11 Tahun 2017.
9. Bukti T-9 : Surat Panggilan Pertama Tsk. JHONI ARIFIN Als. PEDRO, tgl 7 September 2017.
10. Bukti T-10 : Surat Panggilan Kedua Ts. JHONI ARIFIN Als.PEDRO, tgl 14 September 2017.
11. Bukti T-11 : BAP Tsk JHONI ARIFIN Als. PEDRO.

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Penyerahan Berkas Perkara an. JHONI ARIFIN Als. PEDRO  
No.B/2735/XI/2017/Reskrim, tgl 02 Nopember 2017.
13. Bukti T-13 : Surat Nomor : B-375/0.2.34/Ep.1/02/2018 perihal Pengembalian  
Berkas Perkara an. Tersangka JHONI ARIFIN Als. PEDRO.
14. Bukti T-14 : Surat Perintah Tugas No. :  
Sp.Gas/333/VII/Res.1.2/2018/Reskrim, tgl 02 Juli 2018.
15. Bukti T-15 : Surat Perintah Penyidikan No. :  
Sp.Gas/333/VII/Res.1.2/2018/Reskrim, tgl 02 Juli 2018.
16. Bukti T-16 : SPDP atas tsk TRIO SATRIO No.:  
B/175/VII/Res.1.2/2018/Reskrim, tgl 02 Juli 2018.
17. Bukti T-17 : BAP saksi JHONI ARIFIN Als. PEDRO.
18. Bukti T-18 : Surat Perintah Penyitaan BB Copy Surat Kuasa Khusus  
(legalisir).
19. Bukti T-19 : BA Sita Surat Kuasa Khusus.
20. Bukti T-20 : Permohonan Sita dari ke PN Depok BB Surat Kuasa Khusus.
21. Bukti T-21 : TAP SITA dari PN Depok BB Surat Kuasa Khusus.
22. Bukti T-22 : Copy Surat Kuasa Khusus.
23. Bukti T-23 : Surat Perintah Penyitaan BB Kwitansi (legalisir).
24. Bukti T-24 : BA SITA BB Copy Kwitansi.
25. Bukti T-25 : Permohonan Sita Ke PN Depok BB Copy Kwitansi.
26. Bukti T-26 : TAP SITA dari PN Depok BB Copy Kwitansi.
27. Bukti T-27 : Copy Kwitansi.
28. Bukti T-28 : Laporan Hasil Gelar Perkara an. Tsk. TRIO SATRIO, tgl 26 April  
2018.
29. Bukti T-29 : Surat Panggilan Pertama Tsk. TRIO SATRIO.
30. Bukti T-30 : Surat Panggilan Kedua Tsk. TRIO SATRIO.
31. Bukti T-31 : BAP Tsk. TRIO SATRIO.
32. Bukti T-32 : Penyerahan Berkas Perkara an. Tsk. TRIO SATRIO.
33. Bukti T-33 : Surat Nomor : B-2038/0.2.34/Ep.1/08/2018 perihal  
pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P.21) an. Tersangka TRIO  
SATRIO.
34. Bukti T-34 : Bukti Pengiriman Surat Panggilan Tersangka Trio Satrio.
35. Bukti T-35 : Surat Panggilan I an. Tsk. TRIO SATRIO utk dihadapkan ke  
JPU.
36. Bukti T-36 : Surat Panggilan II an. Tsk. TRIO SATRIO utk dihadapkan ke  
JPU.
37. Bukti T-37 : Surat Perintah Membawa Tsk Trio S utk diserahkan ke JPU.
38. Bukti T-38 : Surat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas nama  
Tersangka TRIO SATRIO Bin MUCHOLID HENDRO, SH.

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-39 : Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas nama Tersangka TRIO SATRIO Bin MUCHOLID HENDRO, SH.
40. Bukti T-40 : Copy SHGB No.00328/Kedaung.
41. Bukti T-41 : Salinan Putusan Kasasi No.289.
42. Bukti T-42 : Surat Pengantar NO. TAR-633/0.2.34/Ep.2/08/2018.
43. Bukti T-43 : SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA NOMOR : B-428/0.2.34/Ep/08/2018 an. Terdakwa TRIO SATRIO.
44. Bukti T-44 : PENETAPAN Nomor : 418/Pid.B/2018/PN. Dpk tentang penentuan sidang perkara pokok pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018.
45. Bukti T-45 : SURAT PANGGILAN TERDAKWA AN. TRIO SATRIO.
46. Bukti T-46 : Bukti Pengiriman Surat Panggilan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat tersebut, Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pra Peradilan Pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon kepada diri Pemohon Tidak Sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan perkara tersebut berkaitan dengan Pasal 167 KUHP yang dialami oleh Pemohon;
4. Menghentikan seluruh proses hukum Pidana oleh Termohon atas diri Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, harkat, martabat, kedudukan dan nama baik
6. Menghukum Termohon membayar biaya Perkara sesuai hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-18 ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Praperadilan dari PEMOHON, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa yang menjadi pokok

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



- permasalahan Praperadilan ini adalah “apakah Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap PEMOHON adalah sah atau tidak”.
2. Bahwa Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal agar hanya mempertimbangkan petitum PEMOHON yang relevan dengan kewenangan dari lembaga Praperadilan saja, sedangkan yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan dan kami mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
  3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM, karena PEMOHON tidak pernah memasuki pekarangan orang lain sebagaimana yang telah disangkakan kepada PEMOHON, yang benar PEMOHON pernah ada di sekitar lokasi tanah tapi tidak pernah masuk dan hanya duduk di warung yang berada di luar lokasi tanah yang diklaim Ny. IDA FARIDA tersebut. Selanjutnya TERMOHON juga tidak pernah menanyakan keberadaan PEMOHON selama proses BAP, sehingga memunculkan pertanyaan, “darimana Penyidik Polresta Depok bisa tahu dan menyangka PEMOHON telah memasuki pekarangan orang tanpa izin”.

Perlu TERMOHON sampaikan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON berawal dari petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan secara jelas dan tegas di dalam P-19 nya sebagaimana Surat Kajari Depok Nomor : B-375/0.2.34/Ep.1/02/2018 tanggal 15 Februari 2018, “Agar orang yang memberi kuasa atau pekerjaan kepada Tersangka (JHONY ARIFIN ALIAS PEDRO) agar dimintai pertanggungjawaban”.

Selanjutnya penyerahan Barang Bukti dan Tersangka atas nama TRIO SATRIO bin MUCHOLID HENDRO, SH (Tahap II) juga dengan tegas menyebutkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PEMOHON adalah dugaan tindak pidana menyuruh melakukan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 jo. 55 KUHP sebagaimana Surat Nomor : B/2834/VIII/Res.1.2/2018/Reskrim.

Dengan demikian dalil PEMOHON tentang penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM, karena PEMOHON tidak pernah memasuki pekarangan orang lain sebagaimana yang telah disangkakan kepada PEMOHON adalah dalil yang keliru dan patut untuk ditolak karena penetapan PEMOHON sebagai Tersangka didasarkan pada 2 bukti yang cukup berupa Keterangan Saksi dan Barang Bukti terhadap dugaan tindak pidana menyuruh melakukan memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 167 jo. 55 KUHP dan bukan mengenai dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin.

Sehingga tindakan PEMOHON yang tidak pernah memasuki pekarangan Pelapor Sdri. IDA FARIDA tidak perlu dipersalahkan oleh PEMOHON mengingat unsur utama dari tindak pidana Pasal 167 jo. 55 KUHP tentang menyuruh melakukan sudah terbukti dari adanya Keterangan Saksi PEDRO kemudian adanya bukti surat berupa Surat Kuasa dan Bukti Kwitansi Pembayaran yang diberikan oleh PEMOHON kepada Sdr. PEDRO serta Keterangan Tersangka yang mengakui bahwa perbuatan memasuki pekarangan orang lain yang dituduhkan kepada PEDRO adalah atas suruhan dari PEMOHON sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan, "frasa bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP. Selain daripada itu TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah melalui gelar perkara.

Bahwa oleh karena itu syarat formil mengenai prosedur dan syarat materiil berupa 2 (dua) bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sudah terpenuhi sehingga Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum.

4. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON yang menyatakan saat ini lokasi tanah yang dimaksud sedang disengketakan secara perdata di PN. Depok antara PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa dengan Ny. Ida Farida dan PT. Bumi Kedaung Lestari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perma No. 1 tahun 1956 yang pada intinya menyatakan, "*pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatau putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu*".

Bahwa dalam hal ini PEMOHON TELAH KELIRU DALAM MENAFSIRKAN dan MEMAKNAI serta MENGARTIKAN hal-hal sebagai berikut :

- Dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 dinyatakan, "bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia, tiada peraturan mengenai hubungan antara Pengadilan Perdata dan Pengadilan Pidana, dalam hal ini ada nampak keraguan"

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956, "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu".

Bahwa menurut pendapat TERMOHON, berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang dimaksud dengan frase "ACARA PENGADILAN, TIADA PERATURAN MENGENAI HUBUNGAN ANTARA PENGADILAN PERDATA DAN PENGADILAN PIDANA, PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA adalah suatu acara atau rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana yang sudah memasuki tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan bukan pada tahap penyidikan, sehingga pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 tidak dapat dikenakan terhadap Sah/tidaknya Penetapan Tersangka di dalam suatu proses penyidikan.

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON yang menggunakan Perma No. 1 Tahun 1956 sebagai alasan hukum untuk memohon kepada lembaga praperadilan agar penetapan Tersangka terhadap PEMOHON dinyatakan tidak sah adalah patut untuk ditolak.

Bahwa selain daripada itu, sengketa keperdataan antara PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa dengan Ny. Ida Farida dan PT. Bumi Kedaung Lestari tidak ada kaitannya dengan Sdr. TRIO SATRIO selaku PEMOHON dan merupakan dalil yang mengada-ada serta dibuat-buat hanya karena Kuasa Hukum PEMOHON juga merupakan Kuasa Hukum dari PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa sehingga seakan-akan ada hubungan sengketa keperdataan antara PEMOHON dengan Pelapor.

Perlu TERMOHON sampaikan pula sebagai pertimbangan Yang Mulia Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, bahwa sengketa kepemilikan tanah antara PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa dengan Ny. Ida Farida dan PT. Bumi Kedaung Lestari tentang gugatan Tata Usaha Negara terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00328/Kel. Kedaung atas nama PT. BUMI KEDAUNG LESTARI telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara No. 289 K/TUN/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang menolak permohonan kasasi dari PT. Haikal Cipta Abadi Perkasa.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Dpk



bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-46 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 "Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'suatu perkara sudah mulai diperiksa' tidak dimaknai 'permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan" ;

Menimbang, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu 'permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menghapuskan keseluruhan isi dari Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP ;

Menimbang, bahwa ternyata berkas pokok perkara pidana atas nama terdakwa TRIO SATRIO Bin MUCHOLID HENDRO, SH telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Depok Pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan nomor register perkara pidana 418/Pid.B/2018/PN Dpk dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut telah mengeluarkan penetapan hari sidang pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 dengan nomor penetapan 418/PidB/2018/PN Dpk, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 oleh DARMO WIBOWO MOHAMMAD,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Depok dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh GALIH PANDU SURYABRATA, SH Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

GALIH PANDU SURYABRATA, S.H.

DARMO WIBOWO MOHAMMAD, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)